



PUTUSAN
Nomor 629/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama lengkap : **Rohili Bin Khusen (alm)**;-----
2. Tempat lahir : Tanjung Karang;-----
3. Umur/ Tanggal lahir : 39 tahun/ 8 September 1983;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Jl. Perwira I No.83 RT.002 Kel. Tanjung Baru Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa Rohili Bin Khusen Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Irwan Aprianto, SH., dan Dony Sofyan, SH., Advokat/ Pengacara pada kantor Advokat Irwan Aprianto, SH, beralamat di Jl. Cikditiro atas Perumahan Griya Cempaka Permai Blok D,19, RT/RW. 08/000, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 dengan Nomor 820/SK/2022/PN TJK;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 629/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 629/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa ROHILI BIN (Alm) KHUSEN bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa ROHILI BIN (Alm) KHUSEN selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:-----

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 629/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti chatting terdakwa ROHILI kepada saya yang isinya pengancaman dan foto bugil saya dengan tujuan meminta sejumlah uang kepada saya;

- Rekening Koran Bank Mandiri atas saya NURELIYA WATI dengan nomor 1340021290399 dari bulan Oktober 2021 s/d Maret 2022;

- 4 (Empat) lembar slip BRILINK yang terhadap uang tersebut dikirimkan ke rekening Norek : 2940692159 atas nama NURLELA bank BCA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 bh buku tabungan bank BCA no rek 2940692159 atas nama NURLELA berikut 1 bh kartu ATM Bank BCA no rek 2940692159 atas nama NURLELA;

- 1 bh kartu ATM Bank BCA no rekening 2941015371 an TERDAKWA ROHILI;

- 1 bh kartu ATM Bank BRI an. TERDAKWA ROHILI dengan nomor rek 209201008319505;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 unit HP merk VIVO warna casing biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlampau tinggi 5 tahun pidana penjara;



2. Terdakwa tidak menyulitkan jalannya persidangan;

3. Terdakwa belum pernah di hukum pidana;

4. Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat di perbaiki segala tindakannya menjadi lebih baik;

5. Terdakwa adalah warga negara yang baik dan taat hukum tidak melakukan perlawanan saat di tangkap polisi;

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan juga tanggapan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya yang tetap pada nota pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

-----Bahwa terdakwa ROHILI BIN Alm (KHUSEN) pada sekira bulan Mei 2018 sampai dengan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei sampai dengan bulan Maret tahun 2022 bertempat di Hotel DIFKA yang beralamat di Jl. Antasari Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada awal tahun 2018 untuk hari, tanggal, dan bulan yang tidak diingat lagi terdakwa dan saksi korban NURELIYA WATI Binti DARMIN berkenalan melalui facebook, yang mana saat terdakwa berkenalan dengan korban terdakwa mengaku bernama ANDI PUTRA AJI seorang anggota Polisi dengan foto facebook Polisi, kemudian terdakwa dan saksi korban berkomunikasi dengan aplikasi IMO dengan nomor IMO terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya : 081271685766, dan IMO NURELIYA WATI 083804392788;

- Bahwa melalui aplikasi IMO kemudian terdakwa mengirim pesan dan Video call, namun setiap terdakwa melakukan Video call, camera di HP terdakwa matikan sehingga saksi korban tidak bisa melihat wajah terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi korban sudah dekat, dan saksi korban mulai percaya bahwa terdakwa adalah anggota Polisi, kemudian karena kedekatan tersebut terdakwa sering kali meminta saksi korban mengirimkan foto ataupun video bugil saksi korban / tanpa busana, dengan alasan jika saksi korban memiliki perasaan dengannya maka saksi korban akan menuruti kemauannya, dan foto serta video bugil tersebut hanya untuk pribadi dirinya dan simpanan, dan mengatakan bahwa dirinya selaku anggota polisi tidak akan menyebarkan foto tersebut sehingga dengan alasan tersebut saksi korban percaya dan mau mengirimkan foto serta video bugil milik saksi korban;
- Bahwa Kemudian pada bulan April 2018 terdakwa menyuruh saksi korban untuk datang ke Bandar Lampung dengan tujuan untuk bertemu dengan terdakwa, lalu Pada tanggal 16 April 2018 saksi korban datang ke Lampung dan turun di pelabuhan Bakauheni, dan kemudian terdakwa menjemputnya, dengan alasan saat itu terdakwa anak buah dari ANDI PUTRA AJI yang disuruh untuk menjemput, setelah itu karena situasi sudah malam, terdakwa membawa saksi korban ke rumah keluarga terdakwa yang berlokasi di Kemiling, untuk selanjutnya bermalam disana, Selama saksi korban berada di rumah tersebut terdakwa beberapa kali mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri akan tetapi saksi korban menolaknya dan adapun cara terdakwa mengajak saksi korban berhubungan badan adalah dengan cara terdakwa memaksa saksi korban untuk membuka baju namun saksi korban menolak;
- Bahwa tanggal 18 April 2018 saksi korban diajak terdakwa ke Hotel DIFKA Kel. Tanjung Baru Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung yang mana terdakwa mengatakan agar saksi korban menginap di Hotel DIFKA menunggu untuk dijemput sdr. ANDI PUTRA AJI. Setelah terdakwa dan saksi korban sampai di hotel terdakwa mengambil secara paksa uang cash

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 629/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi korban pegang senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan HP Samsung C3 berwarna Putih milik saksi korban beserta kartu telepon yang masih menempel dalam hp tersebut dengan nomor 081321313746 dengan alasan agar saksi korban tidak bisa komunikasi dan lebih aman serta uang tersebut untuk biaya makan minum, dan saat itu terdakwa juga mengatakan sini saksi korban pegang semua uang dan HP nanti kamu kabur dan lapor Polisi, selanjutnya setelah saksi korban menginap dihotel tersebut saksi korban masuk kedalam kamar nomor 303 dan diikuti oleh terdakwa lalu pada saat itu saksi korban menanyakan kenapa terdakwa ikut masuk kedalam kamar yang selanjutnya terdakwa mengunci pintu kamar dan langsung memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan badan pada saat itu saksi korban berusaha menolak namun Terdakwa mengancam saksi korban jika saksi korban tidak mau berhubungan badan maka saksi korban akan ditinggalin di Lampung dan foto ataupun video bugil milik saksi korban yang saat itu disimpan diHP miliknya akan disebar di medsos, karena saksi korban takut dan tidak ada yang kenal di Lampung serta khawatir jika foto ataupun video bugil milik saksi korban disebar sehingga saksi korban mau menuruti kemauannya, dan terdakwa mulai membuka baju dan celana saksi korban secara paksa yang kemudian setelah saksi korban tidak berpakaian lagi terdakwa langsung menyetubuhi saksi korban secara paksa. Setelah selesai berhubungan badan Terdakwa keluar selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dengan mengunci pintu kamar dari luar sehingga saksi korban tidak bisa keluar dari kamar;

-
- Bahwa saksi korban bertahan dikamar hotel tersebut dikarenakan terdakwa memberikan janji kepada saksi korban bahwa sdr. ANDI PUTRA AJI akan datang menjemput saksi korban, dan saksi korban berada di dalam kamar hotel 303 tersebut lebih kurang selama 18 hari namun sdr. ANDI PUTRA AJI tidak kunjung datang untuk menjemput saksi korban melainkan selama saksi korban 18 hari dihotel tersebut terdakwa yang selalu datang dan untuk memberikan makan dan minum saksi korban, dan selama 18 hari Terdakwa selalu memaksa saksi korban untuk berhubungan badan, yang saksi korban ingat sebanyak 10 kali saksi korban mengalami pemerkosaan dari terdakwa pada 18 hari berlalu saksi korban kemudian mengambil HP milik saksi korban tanpa sepengetahuan dari terdakwa dan saksi korban langsung menghubungi suami saksi

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 629/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang bernama saksi SUKAMTO dan menjelaskan bahwa saksi korban telah 21 hari di Bandar Lampung dan meminta dirinya untuk menjemput saksi korban, kemudian suami saksi korban menghubungi temannya, kemudian temannya meminta saksi DHONY BECHTEL untuk menjemput saksi korban di Hotel DIFKA, ditemani dengan anggota Bhabinkamtibmas di Polsek Tanjung Karang Timur dan saksi korban pun dibawa pulang oleh suami saksi korban ke INDRAMAYU. Suami saksi korban hanya mengetahui bahwa saksi korban disekap oleh terdakwa dan saksi korban tidak mengatakan bahwa saksi korban telah diperkosa dikarenakan saksi korban takut. Selanjutnya setelah saksi korban pulang kerumah bersama dengan suami saksi korban di daerah Indramayu Jawa Barat;

- Bahwa sekira bulan Mei tahun 2018, terdakwa kemudian melakukan komunikasi lagi dengan korban, karena sebelumnya terdakwa masih menyimpan foto dan video bugil korban tersebut, dan saat itu terdakwa gunakan untuk meminta sejumlah uang kepada korban, dan jika korban tidak menuruti kemauan terdakwa, maka terdakwa mengancam akan mengirimkan dan menyebarkan foto dan video bugil korban kepada suami dan teman-teman suaminya, serta terdakwa akan jadikan foto bugil tersebut sebagai foto DP di status terdakwa, adapun terdakwa meminta uang kepada korban secara bertahap dari, yang mana uang tersebut terdakwa minta dikirimkan ke rekening Bank BRI an. ROHILI dengan nomor rek 209201008319505 dan ke rekening BCA an. NURLELA (kakak kandung terdakwa) dengan nomor rekening 2940692159, karena terhadap atm BCA milik kakak terdakwa tersebut terdakwa yang memegangnya, dan terdakwa yang meminta dibuatkan ATM dengan alasan saat itu terdakwa tidak memiliki KTP Elektronik;
- Bahwa Total jumlah uang yang saksi korban berikan sebesar lebih kurang antara Rp. 487.400.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang saksi korban berikan secara bertahap kepada terdakwa dari bulan Mei 2018 sampai dengan Maret tahun 2022, yang mana nilai kerugian tersebut saksi korban juga mengirimkan melalui BRILINK ke rekening BCA an. NURLELA (kakak kandung ROHILI) dengan nomor rekening 2940692159 dan rekening ROHILI di Bank BRI dengan no

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 629/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rek dengan 209201008319505, yang saksi korban lakukan berulang kali hingga saksi korban tidak mengingatnya, dan terhadap pengiriman tersebut berdasarkan perintah dari terdakwa, namun terhadap bukti transfer melalui BRILink tersebut saksi korban tidak memiliki, dan saksi korban lakukan juga dari tahun 2018 hingga Maret 2022, namun terhadap pengiriman yang saksi korban lakukan dari bank mandiri atas nama NURELIYA WATI dengan nomor 1340021290399 ke rekening BCA an. NURLELA dengan no rekening 2940692159 saksi korban memiliki bukti dari _____ rekening _____ Koran;

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 368 Ayat (1) KUHP**;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Nureliya Wati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Nureliya Wati diancam oleh orang yang mengaku bernama TERDAKWA ROHILI atau dengan akun facebook bernama ANDI PUTRA AJI dengan bentuk ancaman jika saksi Nureliya Wati tidak memberikan sejumlah uang kepada nya maka video dan foto bugil (tanpa pakaian) saksi Nureliya Wati akan disebarluaskan di media social baik melalui akun facebook, dan status WA serta akan mengirimkan foto atau video bugil tersebut kepada suami saksi Nureliya Wati yang bernama SUKAMTO dan teman-temannya;-----
- Bahwa peristiwa terjadi sejak bulan Mei 2018 hingga 20 Maret 2022 di Bank Mandiri KCP Indramayu yang mana sebelum peristiwa Tindak pidana pemerasan terjadi bermula pada tanggal 18 April 2018 hingga 06 Mei 2018 di Hotel DIFKA yang beralamat di Jl. Antasari Kota Bandar Lampung;-----
- Bahwa cara Terdakwa ROHILI melakukan perbuatannya kepada saksi Nureliya Wati yaitu dirinya mengancam melalui pesan IMO dengan nomor TERDAKWA ROHILI di 081271685766 ke nomor IMO saksi Nureliya Wati di Nomor 083804392788 jika saksi Nureliya Wati tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dan mengirimkan uang sesuai keinginannya maka dirinya akan menyebarkan foto atau video bugil saksi Nureliya Wati kepada suami ataupun teman-teman saksi Nureliya Wati serta menyebarkan ke media sosial;-----

- Bahwa dari tahun 2018 hingga tahun 2022 saksi Nureliya Wati mengirimkan sejumlah uang secara bertahap kepada TERDAKWA ROHILI melalui BRI LINK di Indramayu dengan tujuan rekening Bank BRI Norek 209201008319505 atas nama TERDAKWA ROHILI namun terhadap jumlahnya saksi Nureliya Wati tidak ingat karena saksi Nureliya Wati tidak memiliki bukti, hanya terhadap bukti pengiriman saksi Nureliya Wati tidak memiliki secara lengkap hanya 4 lembar bukti BRILINK yang saksi punya yaitu:-----
 - Pengiriman tanggal 01 Maret 2022 sebesar Rp.1.000.000,00;-----
 - Pengiriman tanggal 04 Mar 2022 sebesar Rp.2.000.000,00;-----
 - Pengiriman tanggal 20 Mar 2022 sebesar Rp.2.000.000,00;-----
 - Pengiriman tanggal 20 mar 2022 sebesar Rp.500.000,00;-----
- Bahwa rincian pengiriman uang dari rekening Bank MANDIRI dengan norek 1340021290399 atas nama NURELIYA WATI ke rekening Bank BCA norek 2940692159 atas nama NURLELA;-----
- Bahwa bukti Pemerasan yang saksi Nureliya Wati alami berupa:-----
 - bukti chatting terdakwa ROHILI kepada saksi Nureliya Wati yang isinya pengancaman dan foto bugil saksi Nureliya Wati dengan tujuan meminta sejumlah uang kepada saksi Nureliya Wati;-----
 - Rekening Koran Bank Mandiri atas saksi NURELIYA WATI dengan nomor 1340021290399 dari bulan Oktober 2021 s/d Maret 2022;-----
 - 4 lembar slip BRILINK yang terhadap uang tersebut dikirimkan ke rekening Norek : 2940692159 atas nama NURLELA bank BCA;-----
- Bahwa saksi Nureliya Wati mengetahui bahwa yang melakukan dugaan TP pemerasan adalah Terdakwa ROHILI yaitu pada saat saksi Nureliya Wati melihat KTP miliknya dan nama pada rekening Bank BRI yang selalu dikirimkan kepada saksi Nureliya Wati untuk meminta sejumlah uang kepada saksi Nureliya Wati;-----
- bahwa saksi Nureliya Wati belum pernah bertemu dengan seseorang yang mengaku dengan nama akun facebok ANDI PUTRA AJI, dan dapat saksi Nureliya Wati jelaskan bahwa terhadap seorang dengan nama akun facebok ANDI PUTRA AJI adalah orang yang sama dengan nama TERDAKWA ROHILI, dan saksi Nureliya Wati mengetahui pada saat

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 629/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nureliya Wati melakukan video call ke nomor ANDI PUTRA AJI namun yang mengangkat Terdakwa ROHILI, dan Terdakwa ROHILI juga mengaku bahwa dirinya lah yang selama ini mengaku dengan nama akun ANDI PUTRA AJI kepada saksi Nureliya Wati;-----

- Bahwa saksi Nureliya Wati tidak pernah mendapatkan kekerasan fisik dari terdakwa ROHILI, namun saksi Nureliya Wati mendapatkan ancaman pada saat saksi Nureliya Wati pertama kali bertemu dengan Terdakwa ROHILI pada saat dirinya melakukan pemerkosaan kepada saksi Nureliya Wati jika saksi Nureliya Wati tidak mau menuruti kemauannya maka saksi Nureliya Wati akan ditinggal dan disekap disuatu tempat;-----
- Bahwa cara pelaku melakukan pengancaman atau pemerasan kepada saksi Nureliya Wati secara rinci saksi Nureliya Wati sudah tidak menyimpannya, namun ada beberapa percakapan yang masih saksi Nureliya Wati simpan diantaranya : tanggal 09 Maret 2022, saat saksi Nureliya Wati berada dirumah, saksi Nureliya Wati transfer uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari rekening bank Mandiri milik saksi Nureliya Wati ke rekening Bank BCA an. NURLELA no rekening 2940692159;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membantah dan mengajukan keberatan yaitu uang yang diterima terdakwa tidak sampai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);-----

2. Sukamto, S.H. Bin Sukarta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sukamto, S.H. Bin Sukarta kenal dengan NURELIYA WATI tersebut yang mana sejak tahun 2006 saksi menikah dengan NURELIYA WATI tersebut dan sampai saat ini saksi Sukamto, S.H. Bin Sukarta masih berstatus suami syah menurut hukum dan agam dari NURELIYA WATI tersebut;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekira bulan Mei 2018 hingga bulan Maret 2022 di Bank Mandiri KCP Indramayu yang mana peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermula dari pada tanggal 18 April 2018 hingga 06 Mei 2018 telah terjadi peristiwa Penyelesaian di Hotel DIFKA Kel. Tanjung Baru Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung;-----

- Bahwa adapun yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah NERILYA WATI yang merupakan istri sah saksi Sukanto, S.H. Bin Sukarta;-----
- Bahwa adapun barang milik NURELIYA WATI yang telah didapatkan oleh TERDAKWA ROHILI dengan cara sebagai berikut : 1 (Satu) unit Handphone Samsung J3 milik NURELIYA WATI, Uang tunai Rp.3.500.000,00 milik NURELIYA WATI, uang yang dikirimkan secara transfer antar BANK beberapa kali dan bertahap dengan total sejumlah RP 487.400.000,00 uang yang dikirimkan secara transfer melalui jasa 3 Unit BRI Link beberapa kali secara bertahap dengan total sejumlah sekira ± Rp.300.000.000,00;-----
- Bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang secara paksa oleh NURELIYA WATI secara beberapa kali dan bertahap dengan ancaman apabila NURELIYA WATI tidak bersedia mengirimkan uang kepada TERDAKWA ROHILI maka TERDAKWA ROHILI akan menyebarkan foto-foto dan video telanjang NURELIYA WATI yang dimiliki oleh TERDAKWA ROHILI tersebut;-----
- Bahwa menurut cerita NURELIYA WATI adapun sejak tahun 2017 hingga 2018 NURELIYA WATI memang menjalin hubungan dengan TERDAKWA ROHILI tersebut yang pada saat itu masih mengaku bernama ANDI PUTRA AJI yang merupakan seorang anggota Polisi yang berdinis di Palembang, namun sejak tahun 2018 hingga 2022 tersebut NURELIYA WATI selalu diancam akan disebar foto-foto dan video telanjangnya apabila tidak bersedia mengirimkan sejumlah uang kepada TERDAKWA ROHILI tersebut;-----
- Bahwa awalnya saksi Sukanto, S.H. Bin Sukarta tidak mengetahui sama sekali mengetahui peristiwa tersebut dan barulah sekira ditanggal 22 Maret 2022 saksi Sukanto, S.H. Bin Sukarta mengetahui peristiwa pemerasan yang dialami oleh NURELIYA WATI tersebut berdasarkan cerita dari NURELIYA WATI yang sudah tidak tahan dengan ancaman dari TERDAKWA ROHILI tersebut yang tidak henti-hentinya mengancam dan meminta sejumlah uang dari NURELIYA WATI tersebut;-----
- Bahwa adapun dari tahu 2017 hingga tahun 2022 NURELIYA WATI mengirimkan sejumlah uang secara bertahap kepada TERDAKWA

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 629/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHILI melalui 3 agen BRI LINK di Indramayu dengan tujuan rekening Bank BRI Norek 209201008319505 Atas nama TERDAKWA ROHILI dan rekening Bank BCA norek 2940692159 atas nama NURLELA dengan total sekira sejumlah RP 300.000.000,00, dan pada saat bertemu di Lampung pada sekira bulan April 2018, 1 (satu) unit Handphone Samsung J3 dan Uang tunai Rp.3.500.000,00 milik NURELIYA WATI dirampas secara paksa oleh TERDAKWA ROHILI tersebut, dan transfer dari rekening Bank MANDIRI dengan norek 1340021290399 atas nama NURELIYA WATI ke rekening pelaku Bank BCA norek 2940692159 atas nama NURLELA sebanyak 111 kali pengiriman dengan total sebesar Rp.487.400.000,00;-----

- Bahwa untuk 1 (satu) unit Handphone Samsung J3 milik NURELIYA WATI saksi Sukanto, S.H. Bin Sukarta tidak memiliki bukti perampasannya namun untuk pengiriman uang dari rekening Bank MANDIRI dengan norek 1340021290399 atas nama NURELIYA WATI ke rekening pelaku Bank BCA norek 2940692159 atas nama NURLELA NURELIYA WATI memiliki bukti transfer berupa rekening Koran dan sisa pengiriman uang melalui 3 agen BRI LINK untuk bukti pengirimannya tidak disimpan oleh NURELIYA WATI;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membantah dan mengajukan keberatan yaitu uang yang diterima terdakwa tidak sampai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);-----

3. Dhony Bechtel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dhony Bechtel mengenal saksi NURELIYA WATI melalui suaminya yang bernama saksi SUKAMTO, saksi Dhony Bechtel baru mengenal saksi NURELIYA WATI pada saat saksi di perintahkan untuk menjemput saksi NURELIYA WATI di Jl. Pangeran Antasari di Hotel DIFKA Kel. Tanjung Baru Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pemerasan tersebut, dan saksi Dhony Bechtel tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;-----

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 629/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dhony Bechtel menjemput saksi NURELIYA WATI atas dasar saksi Dhony Bechtel diberitahukan oleh Suami nya yang bernama SUKAMTO bahwa Saksi korban sedang di sekap di Hotel DIFKA Kel. Tanjung Baru Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung oleh ANDI als TERDAKWA ROHILI;-----
- Bahwa pada saat saksi Dhony Bechtel datang ke Hotel DIFKA yang dilakukan oleh saksi korban adalah sedang duduk di sofa sembari melamun atau dengan raut wajah ketakutan, dan saksi Dhony Bechtel mengenalkan diri bahwa saksi Dhony Bechtel telah diperintahkan oleh saksi SUKAMTO untuk menjemput saksi korban dikarenakan saksi Dhony Bechtel diberi tahukan oleh SUKAMTO bahwa saksi korban sedang di sekap, dan saudara NURELIYA WATI pada saat saksi Dhony Bechtel datang ingin menjemput sedang bersama anggota Bhabin Kamtibmas Polsek Tanjung Karang Timur;-----
- Bahwa saksi NURELIYA WATI disekap di Hotel DIFKA Kel. Tanjung Baru Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung Nomor 303 Lantai 3 (tiga) pemesanan kamar atas nama saudara NURELIYA WATI;-----
- Bahwa saksi SUKAMTO awalnya menelpon saksi Dhony Bechtel sekira tanggal 7/8 Mei 2018 dan meminta tolong kepada saksi Dhony Bechtel untuk menjemput saksi NURELIYA WATI di Hotel DIFKA Kel. Tanjung Baru Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung dikarenakan saksi NURELIYA WATI sedang di sekap dan meminta tolong menjemput di hotel Difka tersebut, setelah saksi Dhony Bechtel menjemput sdr NURELIYA WATI untuk di bawa dan di amankan di rumah saksi Dhony Bechtel yang beralamatkan Jalan Dipo No 10 Lk. 2 Rt. 014 Kel. Gunung Sari Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, lalu saksi Dhony Bechtel menuju ke Hotel DIFKA untuk menjemput saksi NURELIYA WATI. Setelah saksi Dhony Bechtel datang ke Hotel DIFKA tersebut, saksi Dhony Bechtel langsung mencari saksi korban dan menemukan saksi korban sedang duduk di Sofa bersama anggota Bhinmas Polsek Tanjung Karang Timur, setelah itu saksi Dhony Bechtel langsung mengenalkan diri dan bersalaman bersama anggota Bhinmas tersebut sekaligus mengenalkan diri kepada saksi NURELIYA WATI bahwa saksi Dhony Bechtel telah di perintahkan untuk menjemput dan membawa saudara NURELIYA WATI kerumah saksi Dhony Bechtel;-----
- Bahwa pada saat saksi NURELIYA WATI telah berada di rumah saksi Dhony Bechtel, lalu menyuruh sdr NURELIYA WATI untuk beristirahat di

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 629/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu kamar di rumah saksi Dhony Bechtel, dan menawarkan nya makan akan tetapi sdr NURELIYA WATI belum mau untuk makan dan hanya minum saja, dan membiarkan sdr NURELIYA WATI untuk beristirahat sembari menenangkan pikiran;-----

- Bahwa kemudian saksi SUKAMTO menelpon saksi Dhony Bechtel dan menanyakan kabar saksi NURELIYA WATI, dan memberitahukan bahwa dirinya dalam perjalanan dari Indramayu ke Lampung, sekitar jam 18.00 wib saksi Dhony Bechtel menawarkan makan kepada saksi NURELIYA WATI akan tetapi tidak mau makan juga, sekitar jam 21.00 wib saudara SUKAMTO tiba di rumah saksi Dhony Bechtel dan menanyakan kabar saksi NURELIYA WATI, dan langsung membawa dirinya menemui saksi NURELIYA WATI di kamar;-----
- Bahwa besoknya mereka izin pamit kepada saksi Dhony Bechtel dan memberitahu saksi Dhony Bechtel, mereka ingin ke Polsek Tanjung Karang Timur;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

4. Nurlela, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----

- Bahwa saksi kenal Nurlela dengan TERDAKWA ROHILI tersebut yang mana ia merupakan adik kandung saksi Nurlela;-----
- Bahwa saksi Nurlela dilakukan pemeriksaan saat ini dikarenakan 1 (satu) buah rekening Bank BCA atas nama NURLELA yaitu saksi Nurlela dengan nomor rekening 2940692159 telah digunakan oleh TERDAKWA ROHILI yang merupakan adik kandung saksi Nurlela tersebut untuk menerima kiriman sejumlah uang secara bertahap dari seseorang yang awalnya saksi Nurlela tidak tahu namun kemudian saksi Nurlela ketahui bernama NURELIYA WATI;-----
- Bahwa TERDAKWA ROHILI tersebut berkata kepada saksi Nurlela bahwa ia ingin memiliki rekening Bank BCA dan dikarenakan TERDAKWA ROHILI tersebut belum memiliki KTP elektrik akhirnya ia meminta tolong saksi Nurlela untuk membuka akun tabungan Bank BCA tersebut yang mana akhirnya sekira bulan September 2018 saksi Nurlela

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 629/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TERDAKWA ROHILI pergi ke Bank BCA Antasari Bandar Lampung dan disitu saksi Nurlela membuka tabungan Bank BCA Norek 2940692159 atas nama NURLELA tersebut dan sepulang dari Bank BCA tersebut terhadap Kartu ATM dari rekening saksi Nurlela tersebut langsung dipegang oleh TERDAKWA ROHILI dan digunakan oleh TERDAKWA ROHILI hingga saat ini berikut buku tabungannya;-----

- Bahwa saksi Nurlela bersedia dan percaya meminjamkan kartu ATM dari Bank BCA norek 2940692159 atas nama NURELA milik saksi Nurlela tersebut kepada TERDAKWA ROHILI dikarenakan TERDAKWA ROHILI tersebut merupakan adik kandung saksi Nurlela sendiri dan ia tinggal di rumah ibu kandung saksi Nurlela yang tidak jauh dari rumah saksi Nurlela;-----
- Bahwa diawal saksi Nurlela meminjamkan kartu ATM dari Bank BCA norek 2940692159 atas nama NURELA tersebut kepada TERDAKWA ROHILI saksi Nurlela tidak menerima uang ataupun barang berupa imbalan dari TERDAKWA ROHILI tersebut;-----
- Bahwa sejak awal tabungan Bank BCA atas nama NURLELA tersebut saksi Nurlela buka terhadap Kartu ATMnya dipegang dan dipergunakan oleh TERDAKWA ROHILI sehingga saksi Nurlela tidak pernah mengetahui mengenai transaksi didalam akun tabungan Bank BCA atas nama NURLELA tersebut;-----
- Bahwa selama ini TERDAKWA ROHILI mengaku kepada keluarga bekerja sebagai jual beli melalui pasar online dan kami sebagai keluarga juga mengetahuinya ia mendapatkan uang dari bisnis jual beli HP tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa sebelumnya kenal dengan seorang perempuan yang mengaku bernama NURELIYA WATI, dan Terdakwa memiliki hubungan teman di aplikasi IMO. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa kenal

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 629/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi NURELIYA WATI sejak Tahun 2017, namun sebelumnya hanya berkenalan melalui aplikasi Facebook dan IMO, dan di bulan April 2018 Terdakwa pernah menyuruh Sdri. NURELIYA WATI untuk datang ke Lampung, untuk bertemu dengan Terdakwa;-----

- Bahwa cara Terdakwa berkenalan dengan Sdri. NURELIYA WATI yaitu melalui aplikasi Facebook dan Terdakwa mengaku bernama ANDI PUTRA AJI, dan berstatus sebagai anggota Polisi yang berdinis di Lampung, dan untuk meyakinkan Terdakwa memasang foto Anggota Polisi yang Terdakwa ambil dari facebook rekan Terdakwa yang bernama ARIF, untuk selanjutnya Terdakwa meng-add (pertemanan) dengan saksi NURELIYA WATI, kemudian kami berkenalan dengan mengirimkan pesan inbook dan dilanjutkan saling bertukar nomor IMO untuk berkomunikasi melalui pesan IMO. Terdakwa berkenalan dengan nomor IMO diantaranya : 081271685766, dan IMO NURELIYA WATI 083804392788. Melalui aplikasi IMO kemudian Terdakwa mengirim pesan dan Video call, namun setiap Terdakwa melakukan Video call, camera di HP Terdakwa dimatikan sehingga saksi NURELIYA WATI tidak bisa melihat wajah Terdakwa;-----
- Bahwa sebelumnya pada awal tahun 2018 untuk hari, tanggal, dan bulan Terdakwa tidak ingat Terdakwa dan korban berkenalan melalui facebook, yang mana saat Terdakwa berkenalan dengan korban Terdakwa mengaku bernama ANDI PUTRA AJI seorang anggota Polisi dengan foto facebook Polisi, kemudian kami berkomunikasi dengan aplikasi IMO, dan saling berkirir pesan ataupun video call. Setelah Terdakwa dan korban sudah dekat, dan korban percaya bahwa Terdakwa adalah anggota Polisi, kemudian Terdakwa meminta korban untuk mengirimkan foto dan video bugilnya, dan karena korban percaya sehingga korban mengirimkan foto serta video bugil dirinya. Kemudian foto dan video bugil korban tersebut Terdakwa gunakan untuk meminta sejumlah uang kepada korban, dan jika korban tidak menuruti kemauan Terdakwa, maka Terdakwa mengancam akan mengirimkan dan menyebarkan foto dan video bugil korban kepada suami dan teman-teman suaminya, serta Terdakwa akan jadikan foto bugil tersebut sebagai foto DP di status Terdakwa;-----
- Bahwa peristiwa terjadi sejak bulan Mei 2018 hingga 20 Maret 2022 dan terhadap pengiriman uang tersebut dilakukan atau dikimkan ke rekening BCA an. NURLELA (kakak kandung Terdakwa) dengan nomor rekening

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 629/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2940692159, dan no rekening Bank BRI an. TERDAKWA ROHILI dengan nomor rek 209201008319505, yang mana sebelum peristiwa Tindak pidana terjadi bermula pada tanggal 18 April 2018 hingga 06 Mei 2018 Terdakwa membawa korban ke Hotel DIFKA yang beralamat di Jl. Antasari Kota Bandar Lampung. Adapun yang menjadi korban dalam peristiwa Pemerasan tersebut yaitu Sdri. NURELIYA WATI, 38 Tahun, Pekerjaan IRT, Agama Islam, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, SMA, Alamat Blok Kedung Kilayu RT/RW 009/003 Kel/Desa Temiyangsari Kec. Kroya Kab. Indramayu;-----

- Bahwa pada awal tahun 2018 untuk hari, tanggal, dan bulan Terdakwa tidak ingat Terdakwa dan korban berkenalan melalui facebook, yang mana saat Terdakwa berkenalan dengan korban Terdakwa mengaku bernama ANDI PUTRA AJI seorang anggota Polisi dengan foto facebook Polisi, kemudian kami berkomunikasi dengan aplikasi IMO dengan nomor IMO Terdakwa diantaranya : 081271685766, dan IMO NURELIYA WATI 083804392788. Melalui aplikasi IMO kemudian Terdakwa mengirim pesan dan Video call, namun setiap Terdakwa melakukan Video call, camera di HP Terdakwa dimatikan sehingga Sdri. NURELIYA WATI tidak bisa melihat wajah Terdakwa. Setelah Terdakwa dan korban sudah dekat, dan korban mulai percaya bahwa Terdakwa adalah Polisi. Kemudian Terdakwa meminta korban untuk mengirimkan foto dan video bugilnya, dengan alasan jika korban benar-benar Terdakwang maka korban akan mau mengirimkan foto dan video bugil tersebut, dan karena korban percaya sehingga korban mengirimkan foto serta video bugil dirinya, Kemudian pada bulan April 2018 Terdakwa menyuruh Sdri. NURELIYA WATI untuk datang ke Bandar Lampung dengan tujuan untuk bertemu dengan Terdakwa. Pada tanggal 16 April 2018 korban NURELIYA WATI datang ke Lampung dan turun di pelabuhan Bakauheni, dan kemudian Terdakwa menjemputnya, dengan alasan saat itu Terdakwa anak buah dari ANDI PUTRA AJI dan disuruh untuk menjemput, Setelah itu karena situasi sudah malam, Terdakwa membawa korban ke rumah kakak Terdakwa yang bernama MA KASMAN yang berlokasi di Kemiling, untuk selanjutnya kami bermalam disana, dan keseokan harinya Terdakwa kemudian mengajak korban untuk pergi ke Hotel DIFKA, saat itu Terdakwa meyakinkan kepada korban bahwa Sdr. ANDI PUTRA AJI sedang sibuk sehingga belum bisa menemui korban dan Terdakwa diminta untuk menemaminya, Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di hotel DIFKA, uang korban sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan HP merk SAMSUNG warna putih milik korban, Terdakwa jual sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya makan dan minum serta keperluan lainnya. Di hotel DIFKA tersebut lebih kurang 18 hari, Terdakwa mengajak korban NURELIYA WATI untuk melakukan hubungan suami istri hingga berulang kali, dan Terdakwa mengambil foto korban serta meyakinkan bahwa nanti korban akan dijemput oleh Sdr. ANDI PUTRA AJI, namun setelah 18 hari korban kemudian dijemput oleh keluarganya, dan pada saat korban dijemput Terdakwa saat itu sedang berada di luar hotel, dan tidak mengetahui proses korban dijemput, Sekira bulan Mei tahun 2018, Terdakwa kemudian melakukan komunikasi lagi dengan korban, karena sebelumnya Terdakwa masih menyimpan foto dan video bugil korban tersebut, dan saat itu Terdakwa gunakan untuk meminta sejumlah uang kepada korban, dan jika korban tidak menuruti kemauan Terdakwa, maka Terdakwa mengancam akan mengirimkan dan menyebarkan foto dan video bugil korban kepada suami dan teman-teman suaminya, serta Terdakwa akan jadikan foto bugil tersebut sebagai foto DP di status terdakwa, Adapun Terdakwa meminta uang kepada korban secara bertahap dari bulan Mei 2018 sampai dengan Maret tahun 2022, yang mana uang tersebut Terdakwa minta dikirimkan ke rekening Bank BRI an. TERDAKWAROHILI dengan nomor rek 209201008319505 dan ke rekening BCA an. NURLELA (kakak kandung Terdakwa) dengan nomor rekening 2940692159, karena terhadap atm BCA milik kakak Terdakwa tersebut Terdakwa yang memegangnya, dan Terdakwa yang meminta dibuatkan ATM dengan alasan saat itu Terdakwa tidak memiliki KTP Elektronik. Pada tanggal 8 Maret 2022 Terdakwa kembali menghubungi korban dan meminta untuk datang ke Lampung dan mengancam jika tidak datang maka foto atau video akan disebar, kemudian pada tanggal 09 Maret 2022 korban datang ke Lampung, sesampainya di Pelabuhan Bakauheni Terdakwa menyuruh untuk mentranfer uang senilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui M Banking mandiri milik korban ke rekening Bank BCA no rek 2940692159 atas nama NURLELA;

- Bahwa Terdakwa menggunakan foto bugil korban untuk melakukan pemerasan untuk selanjutnya korban mengirimkan ke rekening bank BRI milik Terdakwa Bank BRI an. TERDAKWAROHILI dengan nomor rek

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 629/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



209201008319505 (sudah tidak aktif) dan ke rekening Bank BCA no rek 2940692159 atas nama NURLELA;-----

- Bahwa Terdakwa menerima uang-uang yang dikirimkan oleh korban secara bertahap kepada Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap rekening Bank BRI an. TERDAKWAROHILI dengan nomor rek 209201008319505 sudah tidak aktif lagi, dan terakhir aktif di tahun 2018, sedangkan Rekening Bank BCA no rek 2940692159 atas nama NURLELA saat ini masih aktif dan Terdakwa pegang;-----
- Bahwa terhadap uang yang Terdakwa terima dari pengiriman yang dilakukan oleh korban NURELIYA WATI dari rekening Bank MANDIRI dengan norek 1340021290399 ke rekening Bank BRI an. TERDAKWA ROHILI dengan nomor rek 209201008319505 berdasarkan rekening Koran Bank BRI yaitu lebih kurang sebesar Rp.19.719.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah), sedangkan total pengiriman uang masuk ke rekening BCA an. NURLELA dengan nomor rekening 2940692159 yang dikirimkan dari rekening Bank Mandiri atas nama NURELIYA WATI dengan nomor 1340021290399 dari tahun 2018 hingga tahun 2022 sebesar lebih kurang Rp.501.460.000,00 (lima ratus satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), Adapun total uang yang Terdakwa terima dari korban NURELIYA WATI lebih kurang sebesar antara Rp.487.400.000,00 sampai dengan Rp.521.179.000,00 dari 2 rekening yang Terdakwa gunakan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- Bukti chatting terdakwa ROHILI kepada saya yang isinya pengancaman dan foto bugil saya dengan tujuan meminta sejumlah uang kepada saya;-
- Rekening Koran Bank Mandiri atas saya NURELIYA WATI dengan nomor 1340021290399 dari bulan Oktober 2021 s/d Maret 2022;-----
- 4 (Empat) lembar slip BRILINK yang terhadap uang tersebut dikirimkan ke rekening Norek : 2940692159 atas nama NURLELA bank BCA;-----
- 1 bh buku tabungan bank BCA no rek 2940692159 atas nama NURLELA berikut 1 bh kartu ATM Bank BCA no rek 2940692159 atas nama NURLELA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bh kartu ATM Bank BCA no rekening 2941015371 an TERDAKWA ROHILI;-----
- 1 bh kartu ATM Bank BRI an. TERDAKWA ROHILI dengan nomor rek 209201008319505;-----
- 1 unit HP merk VIVO warna casing biru;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi Nureliya Wati diancam oleh orang yang mengaku bernama TERDAKWA ROHILI atau dengan akun facebook bernama ANDI PUTRA AJI dengan bentuk ancaman jika saksi Nureliya Wati tidak memberikan sejumlah uang kepada nya maka video dan foto bugil (tanpa pakaian) saksi Nureliya Wati akan disebarluaskan di media social baik melalui akun facebook, dan status WA serta akan mengirimkan foto atau video bugil tersebut kepada suami saksi Nureliya Wati yang bernama SUKAMTO dan teman-temannya;-----
- Bahwa peristiwa terjadi sejak bulan Mei 2018 hingga 20 Maret 2022 di Bank Mandiri KCP Indramayu yang mana sebelum peristiwa Tindak pidana pemerasan terjadi bermula pada tanggal 18 April 2018 hingga 06 Mei 2018 di Hotel DIFKA yang beralamat di Jl. Antasari Kota Bandar Lampung;-----
- Bahwa cara Terdakwa ROHILI melakukan perbuatannya kepada saksi Nureliya Wati yaitu dirinya mengancam melalui pesan IMO dengan nomor TERDAKWA ROHILI di 081271685766 ke nomor IMO saksi Nureliya Wati di Nomor 083804392788 jika saksi Nureliya Wati tidak memberikan dan mengirimkan uang sesuai keinginannya maka dirinya akan menyebarkan foto atau video bugil saksi Nureliya Wati kepada suami ataupun teman-teman saksi Nureliya Wati serta menyebarkan ke media sosial;-----
- Bahwa dari tahun 2018 hingga tahun 2022 saksi Nureliya Wati mengirimkan sejumlah uang secara bertahap kepada TERDAKWA ROHILI melalui BRI LINK di Indramayu dengan tujuan rekening Bank BRI Norek 209201008319505 atas nama TERDAKWA ROHILI namun terhadap jumlahnya saksi Nureliya Wati tidak ingat karena saksi Nureliya Wati tidak memiliki bukti, hanya terhadap bukti pengiriman saksi Nureliya Wati tidak memiliki secara lengkap hanya 4 lembar bukti BRILINK yang saksi punya yaitu:-----

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 629/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengiriman tanggal 01 Maret 2022 sebesar Rp.1.000.000,00;-----
- Pengiriman tanggal 04 Mar 2022 sebesar Rp.2.000.000,00;-----
- Pengiriman tanggal 20 Mar 2022 sebesar Rp.2.000.000,00;-----
- Pengiriman tanggal 20 mar 2022 sebesar Rp.500.000,00;-----
- Bahwa rincian pengiriman uang dari rekening Bank MANDIRI dengan norek 1340021290399 atas nama NURELIYA WATI ke rekening Bank BCA norek 2940692159 atas nama NURLELA;-----
- Bahwa bukti Pemerasan yang saksi Nureliya Wati alami berupa:-----
 - bukti chatting terdakwa ROHILI kepada saksi Nureliya Wati yang isinya pengancaman dan foto bugil saksi Nureliya Wati dengan tujuan meminta sejumlah uang kepada saksi Nureliya Wati;-----
 - Rekening Koran Bank Mandiri atas saksi NURELIYA WATI dengan nomor 1340021290399 dari bulan Oktober 2021 s/d Maret 2022;-----
 - 4 lembar slip BRILINK yang terhadap uang tersebut dikirimkan ke rekening Norek : 2940692159 atas nama NURLELA bank BCA;-----
- Bahwa saksi Nureliya Wati mengetahui bahwa yang melakukan dugaan TP pemerasan adalah Terdakwa ROHILI yaitu pada saat saksi Nureliya Wati melihat KTP miliknya dan nama pada rekening Bank BRI yang selalu dikirimkan kepada saksi Nureliya Wati untuk meminta sejumlah uang kepada saksi Nureliya Wati;-----
- bahwa saksi Nureliya Wati belum pernah bertemu dengan seseorang yang mengaku dengan nama akun facebok ANDI PUTRA AJI, dan dapat saksi Nureliya Wati jelaskan bahwa terhadap seorang dengan nama akun facebok ANDI PUTRA AJI adalah orang yang sama dengan nama TERDAKWA ROHILI, dan saksi Nureliya Wati mengetahui pada saat saksi Nureliya Wati melakukan video call ke nomor ANDI PUTRA AJI namun yang mengangkat Terdakwa ROHILI, dan Terdakwa ROHILI juga mengaku bahwa dirinya lah yang selama ini mengaku dengan nama akun ANDI PUTRA AJI kepada saksi Nureliya Wati;-----
- Bahwa saksi Nureliya Wati tidak pernah mendapatkan kekerasan fisik dari terdakwa ROHILI, namun saksi Nureliya Wati mendapatkan ancaman pada saat saksi Nureliya Wati pertama kali bertemu dengan Terdakwa ROHILI pada saat dirinya melakukan pemerkosaan kepada saksi Nureliya Wati jika saksi Nureliya Wati tidak mau menuruti kemauannya maka saksi Nureliya Wati akan ditinggal dan disekap disuatu tempat;-----

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 629/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pelaku melakukan pengancaman atau pemerasan kepada saksi Nureliya Wati secara rinci saksi Nureliya Wati sudah tidak menyimpannya, namun ada beberapa percakapan yang masih saksi Nureliya Wati simpan diantaranya: tanggal 09 Maret 2022, saat saksi Nureliya Wati berada dirumah, saksi Nureliya Wati transfer uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari rekening bank Mandiri milik saksi Nureliya Wati ke rekening Bank BCA an. NURLELA no rekening 2940692159;-----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya kenal dengan seorang perempuan yang mengaku bernama NURELIYA WATI, dan Terdakwa memiliki hubungan teman di aplikasi IMO. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa kenal dengan saksi NURELIYA WATI sejak Tahun 2017, namun sebelumnya hanya berkenalan melalui aplikasi Facebook dan IMO, dan di bulan April 2018 Terdakwa pernah menyuruh Sdri. NURELIYA WATI untuk datang ke Lampung, untuk bertemu dengan Terdakwa;-----
- Bahwa cara Terdakwa berkenalan dengan Sdri. NURELIYA WATI yaitu melalui aplikasi Facebook dan Terdakwa mengaku bernama ANDI PUTRA AJI, dan berstatus sebagai anggota Polisi yang berdinasi di Lampung, dan untuk meyakinkan Terdakwa memasang foto Anggota Polisi yang Terdakwa ambil dari facebook rekan Terdakwa yang bernama ARIF, untuk selanjutnya Terdakwa meng-add (pertemanan) dengan saksi NURELIYA WATI, kemudian kami berkenalan dengan mengirimkan pesan inbook dan dilanjutkan saling bertukar nomor IMO untuk berkomunikasi melalui pesan IMO. Terdakwa berkenalan dengan nomor IMO diantaranya : 081271685766, dan IMO NURELIYA WATI 083804392788. Melalui aplikasi IMO kemudian Terdakwa mengirim pesan dan Video call, namun setiap Terdakwa melakukan Video call, camera di HP Terdakwa dimatikan sehingga saksi NURELIYA WATI tidak bisa melihat wajah Terdakwa;-----
- Bahwa sebelumnya pada awal tahun 2018 untuk hari, tanggal, dan bulan Terdakwa tidak ingat Terdakwa dan korban berkenalan melalui facebook, yang mana saat Terdakwa berkenalan dengan korban Terdakwa mengaku bernama ANDI PUTRA AJI seorang anggota Polisi dengan foto facebook Polisi, kemudian kami berkomunikasi dengan aplikasi IMO, dan saling berkirim pesan ataupun video call. Setelah Terdakwa dan korban sudah dekat, dan korban percaya bahwa Terdakwa adalah anggota Polisi, kemudian Terdakwa meminta korban untuk mengirimkan foto dan

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 629/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video bugilnya, dan karena korban percaya sehingga korban mengirimkan foto serta video bugil dirinya. Kemudian foto dan video bugil korban tersebut Terdakwa gunakan untuk meminta sejumlah uang kepada korban, dan jika korban tidak menuruti kemauan Terdakwa, maka Terdakwa mengancam akan mengirimkan dan menyebarkan foto dan video bugil korban kepada suami dan teman-teman suaminya, serta Terdakwa akan jadikan foto bugil tersebut sebagai foto DP di status Terdakwa;-----

- Bahwa peristiwa terjadi sejak bulan Mei 2018 hingga 20 Maret 2022 dan terhadap pengiriman uang tersebut dilakukan atau dikimkan ke rekening BCA an. NURLELA (kakak kandung Terdakwa) dengan nomor rekening 2940692159, dan no rekening Bank BRI an. TERDAKWA ROHILI dengan nomor rek 209201008319505, yang mana sebelum peristiwa Tindak pidana terjadi bermula pada tanggal 18 April 2018 hingga 06 Mei 2018 Terdakwa membawa korban ke Hotel DIFKA yang beralamat di Jl. Antasari Kota Bandar Lampung. Adapun yang menjadi korban dalam peristiwa Pemerasan tersebut yaitu Sdri. NURELIYA WATI, 38 Tahun, Pekerjaan IRT, Agama Islam, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, SMA, Alamat Blok Kedung Kilayu RT/RW 009/003 Kel/Desa Temiyangsari Kec. Kroya Kab. Indramayu;-----
- Bahwa pada awal tahun 2018 untuk hari, tanggal, dan bulan Terdakwa tidak ingat Terdakwa dan korban berkenalan melalui facebook, yang mana saat Terdakwa berkenalan dengan korban Terdakwa mengaku bernama ANDI PUTRA AJI seorang anggota Polisi dengan foto facebook Polisi, kemudian kami berkomunikasi dengan aplikasi IMO dengan nomor IMO Terdakwa diantaranya : 081271685766, dan IMO NURELIYA WATI 083804392788. Melalui aplikasi IMO kemudian Terdakwa mengirim pesan dan Video call, namun setiap Terdakwa melakukan Video call, camera di HP Terdakwa dimatikan sehingga Sdri. NURELIYA WATI tidak bisa melihat wajah Terdakwa. Setelah Terdakwa dan korban sudah dekat, dan korban mulai percaya bahwa Terdakwa adalah Polisi. Kemudian Terdakwa meminta korban untuk mengirimkan foto dan video bugilnya, dengan alasan jika korban benar-benar Terdakwang maka korban akan mau mengirimkan foto dan video bugil tersebut, dan karena korban percaya sehingga korban mengirimkan foto serta video bugil dirinya, Kemudian pada bulan April 2018 Terdakwa menyuruh Sdri. NURELIYA WATI untuk datang ke Bandar Lampung dengan tujuan untuk

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 629/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan Terdakwa. Pada tanggal 16 April 2018 korban NURELIYA WATI datang ke Lampung dan turun di pelabuhan Bakauheni, dan kemudian Terdakwa menjemputnya, dengan alasan saat itu Terdakwa anak buah dari ANDI PUTRA AJI dan disuruh untuk menjemput. Setelah itu karena situasi sudah malam, Terdakwa membawa korban ke rumah kakak Terdakwa yang bernama MA KASMAN yang berlokasi di Kemiling, untuk selanjutnya kami bermalam disana, dan keseokan harinya Terdakwa kemudian mengajak korban untuk pergi ke Hotel DIFKA, saat itu Terdakwa meyakinkan kepada korban bahwa Sdr. ANDI PUTRA AJI sedang sibuk sehingga belum bisa menemui korban dan Terdakwa diminta untuk menemaminyanya. Setelah sampai di hotel DIFKA, uang korban sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan HP merk SAMSUNG warna putih milik korban, Terdakwa jual sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya makan dan minum serta keperluan lainnya. Di hotel DIFKA tersebut lebih kurang 18 hari, Terdakwa mengajak korban NURELIYA WATI untuk melakukan hubungan suami istri hingga berulang kali, dan Terdakwa mengambil foto korban serta meyakinkan bahwa nanti korban akan dijemput oleh Sdr. ANDI PUTRA AJI, namun setelah 18 hari korban kemudian dijemput oleh keluarganya, dan pada saat korban dijemput Terdakwa saat itu sedang berada di luar hotel, dan tidak mengetahui proses korban dijemput. Sekira bulan Mei tahun 2018, Terdakwa kemudian melakukan komunikasi lagi dengan korban, karena sebelumnya Terdakwa masih menyimpan foto dan video bugil korban tersebut, dan saat itu Terdakwa gunakan untuk meminta sejumlah uang kepada korban, dan jika korban tidak menuruti kemauan Terdakwa, maka Terdakwa mengancam akan mengirimkan dan menyebarkan foto dan video bugil korban kepada suami dan teman-teman suaminya, serta Terdakwa akan jadikan foto bugil tersebut sebagai foto DP di status terdakwa. Adapun Terdakwa meminta uang kepada korban secara bertahap dari bulan Mei 2018 sampai dengan Maret tahun 2022, yang mana uang tersebut Terdakwa minta dikirimkan ke rekening Bank BRI an. TERDAKWAROHILI dengan nomor rek 209201008319505 dan ke rekening BCA an. NURLELA (kakak kandung Terdakwa) dengan nomor rekening 2940692159, karena terhadap atm BCA milik kakak Terdakwa tersebut Terdakwa yang memegangnya, dan Terdakwa yang meminta dibuatkan ATM dengan alasan saat itu Terdakwa tidak memiliki KTP



Elektronik. Pada tanggal 8 Maret 2022 Terdakwa kembali menghubungi korban dan meminta untuk datang ke Lampung dan mengancam jika tidak datang maka foto atau video akan disebar, kemudian pada tanggal 09 Maret 2022 korban datang ke Lampung, sesampainya di Pelabuhan Bakauheni Terdakwa menyuruh untuk mentransfer uang senilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui M Banking mandiri milik korban ke rekening Bank BCA no rek 2940692159 atas nama NURLELA;

- Bahwa Terdakwa menggunakan foto bugil korban untuk melakukan pemerasan untuk selanjutnya korban mengirimkan ke rekening bank BRI milik Terdakwa Bank BRI an. TERDAKWAROHILI dengan nomor rek 209201008319505 (sudah tidak aktif) dan ke rekening Bank BCA no rek 2940692159 atas nama NURLELA;-----
- Bahwa Terdakwa menerima uang-uang yang dikirimkan oleh korban secara bertahap kepada Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap rekening Bank BRI an. TERDAKWAROHILI dengan nomor rek 209201008319505 sudah tidak aktif lagi, dan terakhir aktif di tahun 2018, sedangkan Rekening Bank BCA no rek 2940692159 atas nama NURLELA saat ini masih aktif dan Terdakwa pegang;-----
- Bahwa terhadap uang yang Terdakwa terima dari pengiriman yang dilakukan oleh korban NURELIYA WATI dari rekening Bank MANDIRI dengan norek 1340021290399 ke rekening Bank BRI an. TERDAKWA ROHILI dengan nomor rek 209201008319505 berdasarkan rekening Koran Bank BRI yaitu lebih kurang sebesar Rp.19.719.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah), sedangkan total pengiriman uang masuk ke rekening BCA an. NURLELA dengan nomor rekening 2940692159 yang dikirimkan dari rekening Bank Mandiri atas nama NURELIYA WATI dengan nomor 1340021290399 dari tahun 2018 hingga tahun 2022 sebesar lebih kurang Rp.501.460.000,00 (lima ratus satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), Adapun total uang yang Terdakwa terima dari korban NURELIYA WATI lebih kurang sebesar antara Rp.487.400.000,00 sampai dengan Rp.521.179.000,00 dari 2 rekening yang Terdakwa gunakan;-----
- Bahwa saksi Nurlela dilakukan pemeriksaan saat ini dikarenakan 1 (satu) buah rekening Bank BCA atas nama NURLELA yaitu saksi Nurlela dengan nomor rekening 2940692159 telah digunakan oleh TERDAKWA ROHILI yang merupakan adik kandung saksi Nurlela tersebut untuk menerima kiriman sejumlah uang secara bertahap dari seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya saksi Nurlela tidak tahu namun kemudian saksi Nurlela ketahui bernama NURELIYA WATI;-----

- Bahwa TERDAKWA ROHILI tersebut berkata kepada saksi Nurlela bahwa ia ingin memiliki rekening Bank BCA dan dikarenakan TERDAKWA ROHILI tersebut belum memiliki KTP elektrik akhirnya ia meminta tolong saksi Nurlela untuk membuka akun tabungan Bank BCA tersebut yang mana akhirnya sekira bulan September 2018 saksi Nurlela dan TERDAKWA ROHILI pergi ke Bank BCA Antasari Bandar Lampung dan disitu saksi Nurlela membuka tabungan Bank BCA Norek 2940692159 atas nama NURLELA tersebut dan sepulang dari Bank BCA tersebut terhadap Kartu ATM dari rekening saksi Nurlela tersebut langsung dipegang oleh TERDAKWA ROHILI dan digunakan oleh TERDAKWA ROHILI hingga saat ini berikut buku tabungannya;-----
- Bahwa saksi Nurlela bersedia dan percaya meminjamkan kartu ATM dari Bank BCA norek 2940692159 atas nama NURELA milik saksi Nurlela tersebut kepada TERDAKWA ROHILI dikarenakan TERDAKWA ROHILI tersebut merupakan adik kandung saksi Nurlela sendiri dan ia tinggal di rumah ibu kandung saksi Nurlela yang tidak jauh dari rumah saksi Nurlela;-----
- Bahwa diawal saksi Nurlela meminjamkan kartu ATM dari Bank BCA norek 2940692159 atas nama NURELA tersebut kepada TERDAKWA ROHILI saksi Nurlela tidak menerima uang ataupun barang berupa imbalan dari TERDAKWA ROHILI tersebut;-----
- Bahwa sejak awal tabungan Bank BCA atas nama NURLELA tersebut saksi Nurlela buka terhadap Kartu ATMnya dipegang dan dipergunakan oleh TERDAKWA ROHILI sehingga saksi Nurlela tidak pernah mengetahui mengenai transaksi didalam akun tabungan Bank BCA atas nama NURLELA tersebut;-----
- Bahwa selama ini TERDAKWA ROHILI mengaku kepada keluarga bekerja sebagai jual beli melalui pasar online dan kami sebagai keluarga juga mengetahuinya ia mendapatkan uang dari bisnis jual beli HP tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 629/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Unsur barangsiapa ;-----
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang/ pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa Rohili Bin Khusen (alm)**, yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;-----

Ad. 2. - Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang;



-----Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian satu sama lain :-----

- Bahwa saksi Nureliya Wati diancam oleh orang yang mengaku bernama TERDAKWA ROHILI atau dengan akun facebook bernama ANDI PUTRA AJI dengan bentuk ancaman jika saksi Nureliya Wati tidak memberikan sejumlah uang kepada nya maka video dan foto bugil (tanpa pakaian) saksi Nureliya Wati akan disebarluaskan di media social baik melalui akun facebook, dan status WA serta akan mengirimkan foto atau video bugil tersebut kepada suami saksi Nureliya Wati yang bernama SUKAMTO dan teman-temannya;-----
- Bahwa peristiwa terjadi sejak bulan Mei 2018 hingga 20 Maret 2022 di Bank Mandiri KCP Indramayu yang mana sebelum peristiwa Tindak pidana pemerasan terjadi bermula pada tanggal 18 April 2018 hingga 06 Mei 2018 di Hotel DIFKA yang beralamat di Jl. Antasari Kota Bandar Lampung;-----
- Bahwa cara Terdakwa ROHILI melakukan perbuatannya kepada saksi Nureliya Wati yaitu dirinya mengancam melalui pesan IMO dengan nomor TERDAKWA ROHILI di 081271685766 ke nomor IMO saksi Nureliya Wati di Nomor 083804392788 jika saksi Nureliya Wati tidak memberikan dan mengirimkan uang sesuai keinginannya maka dirinya akan menyebarkan foto atau video bugil saksi Nureliya Wati kepada suami ataupun teman-teman saksi Nureliya Wati serta menyebarkan ke media sosial;-----
- Bahwa dari tahun 2018 hingga tahun 2022 saksi Nureliya Wati mengirimkan sejumlah uang secara bertahap kepada TERDAKWA ROHILI melalui BRI LINK di Indramayu dengan tujuan rekening Bank BRI Norek 209201008319505 atas nama TERDAKWA ROHILI namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap jumlahnya saksi Nureliya Wati tidak ingat karena saksi Nureliya Wati tidak memiliki bukti, hanya terhadap bukti pengiriman saksi Nureliya Wati tidak memiliki secara lengkap hanya 4 lembar bukti BRILINK yang saksi punya yaitu:-----

- Pengiriman tanggal 01 Maret 2022 sebesar Rp.1.000.000,00;-----
- Pengiriman tanggal 04 Mar 2022 sebesar Rp.2.000.000,00;-----
- Pengiriman tanggal 20 Mar 2022 sebesar Rp.2.000.000,00;-----
- Pengiriman tanggal 20 mar 2022 sebesar Rp.500.000,00;-----
- Bahwa rincian pengiriman uang dari rekening Bank MANDIRI dengan norek 1340021290399 atas nama NURELIYA WATI ke rekening Bank BCA norek 2940692159 atas nama NURLELA;-----
- Bahwa bukti Pemerasan yang saksi Nureliya Wati alami berupa:-----
 - bukti chatting terdakwa ROHILI kepada saksi Nureliya Wati yang isinya pengancaman dan foto bugil saksi Nureliya Wati dengan tujuan meminta sejumlah uang kepada saksi Nureliya Wati;-----
 - Rekening Koran Bank Mandiri atas saksi NURELIYA WATI dengan nomor 1340021290399 dari bulan Oktober 2021 s/d Maret 2022;-----
 - 4 lembar slip BRILINK yang terhadap uang tersebut dikirimkan ke rekening Norek : 2940692159 atas nama NURLELA bank BCA;-----
- Bahwa saksi Nureliya Wati mengetahui bahwa yang melakukan dugaan TP pemerasan adalah Terdakwa ROHILI yaitu pada saat saksi Nureliya Wati melihat KTP miliknya dan nama pada rekening Bank BRI yang selalu dikirimkan kepada saksi Nureliya Wati untuk meminta sejumlah uang kepada saksi Nureliya Wati;-----
- bahwa saksi Nureliya Wati belum pernah bertemu dengan seseorang yang mengaku dengan nama akun facebok ANDI PUTRA AJI, dan dapat saksi Nureliya Wati jelaskan bahwa terhadap seorang dengan nama akun facebok ANDI PUTRA AJI adalah orang yang sama dengan nama TERDAKWA ROHILI, dan saksi Nureliya Wati mengetahui pada saat saksi Nureliya Wati melakukan video call ke nomor ANDI PUTRA AJI namun yang mengangkat Terdakwa ROHILI, dan Terdakwa ROHILI juga mengaku bahwa dirinya lah yang selama ini mengaku dengan nama akun ANDI PUTRA AJI kepada saksi Nureliya Wati;-----
- Bahwa saksi Nureliya Wati tidak pernah mendapatkan kekerasan fisik dari terdakwa ROHILI, namun saksi Nureliya Wati mendapatkan ancaman pada saat saksi Nureliya Wati pertama kali bertemu dengan Terdakwa ROHILI pada saat dirinya melakukan pemerkosaan kepada

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 629/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nureliya Wati jika saksi Nureliya Wati tidak mau menuruti kemauannya maka saksi Nureliya Wati akan ditinggal dan disekap disuatu tempat;-----

- Bahwa cara pelaku melakukan pengancaman atau pemerasan kepada saksi Nureliya Wati secara rinci saksi Nureliya Wati sudah tidak menyimpannya, namun ada beberapa percakapan yang masih saksi Nureliya Wati simpan diantaranya: tanggal 09 Maret 2022, saat saksi Nureliya Wati berada dirumah, saksi Nureliya Wati transfer uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari rekening bank Mandiri milik saksi Nureliya Wati ke rekening Bank BCA an. NURLELA no rekening 2940692159;-----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya kenal dengan seorang perempuan yang mengaku bernama NURELIYA WATI, dan Terdakwa memiliki hubungan teman di aplikasi IMO. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa kenal dengan saksi NURELIYA WATI sejak Tahun 2017, namun sebelumnya hanya berkenalan melalui aplikasi Facebook dan IMO, dan di bulan April 2018 Terdakwa pernah menyuruh Sdri. NURELIYA WATI untuk datang ke Lampung, untuk bertemu dengan Terdakwa;-----
- Bahwa cara Terdakwa berkenalan dengan Sdri. NURELIYA WATI yaitu melalui aplikasi Facebook dan Terdakwa mengaku bernama ANDI PUTRA AJI, dan berstatus sebagai anggota Polisi yang berdinis di Lampung, dan untuk meyakinkan Terdakwa memasang foto Anggota Polisi yang Terdakwa ambil dari facebook rekan Terdakwa yang bernama ARIF, untuk selanjutnya Terdakwa meng-add (pertemanan) dengan saksi NURELIYA WATI, kemudian kami berkenalan dengan mengirimkan pesan inbook dan dilanjutkan saling bertukar nomor IMO untuk berkomunikasi melalui pesan IMO. Terdakwa berkenalan dengan nomor IMO diantaranya : 081271685766, dan IMO NURELIYA WATI 083804392788. Melalui aplikasi IMO kemudian Terdakwa mengirim pesan dan Video call, namun setiap Terdakwa melakukan Video call, camera di HP Terdakwa dimatikan sehingga saksi NURELIYA WATI tidak bisa melihat wajah Terdakwa;-----
- Bahwa pada awal tahun 2018 untuk hari, tanggal, dan bulan Terdakwa tidak ingat Terdakwa dan korban berkenalan melalui facebook, yang mana saat Terdakwa berkenalan dengan korban Terdakwa mengaku bernama ANDI PUTRA AJI seorang anggota Polisi dengan foto facebook Polisi, kemudian kami berkomunikasi dengan aplikasi IMO dengan nomor

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 629/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMO Terdakwa diantaranya : 081271685766, dan IMO NURELIYA WATI 083804392788. Melalui aplikasi IMO kemudian Terdakwa mengirimkan pesan dan Video call, namun setiap Terdakwa melakukan Video call, camera di HP Terdakwa dimatikan sehingga Sdri. NURELIYA WATI tidak bisa melihat wajah Terdakwa. Setelah Terdakwa dan korban sudah dekat, dan korban mulai percaya bahwa Terdakwa adalah Polisi. Kemudian Terdakwa meminta korban untuk mengirimkan foto dan video bugilnya, dengan alasan jika korban benar-benar Terdakwang maka korban akan mau mengirimkan foto dan video bugil tersebut, dan karena korban percaya sehingga korban mengirimkan foto serta video bugil dirinya, Kemudian pada bulan April 2018 Terdakwa menyuruh Sdri. NURELIYA WATI untuk datang ke Bandar Lampung dengan tujuan untuk bertemu dengan Terdakwa. Pada tanggal 16 April 2018 korban NURELIYA WATI datang ke Lampung dan turun di pelabuhan Bakauheni, dan kemudian Terdakwa menjemputnya, dengan alasan saat itu Terdakwa anak buah dari ANDI PUTRA AJI dan disuruh untuk menjemput, Setelah itu karena situasi sudah malam, Terdakwa membawa korban ke rumah kakak Terdakwa yang bernama MA KASMAN yang berlokasi di Kemiling, untuk selanjutnya kami bermalam disana, dan keseokan harinya Terdakwa kemudian mengajak korban untuk pergi ke Hotel DIFKA, saat itu Terdakwa meyakinkan kepada korban bahwa Sdr. ANDI PUTRA AJI sedang sibuk sehingga belum bisa menemui korban dan Terdakwa diminta untuk menemaninya, Setelah sampai di hotel DIFKA, uang korban sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan HP merk SAMSUNG warna putih milik korban, Terdakwa jual sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya makan dan minum serta keperluan lainnya. Di hotel DIFKA tersebut lebih kurang 18 hari, Terdakwa mengajak korban NURELIYA WATI untuk melakukan hubungan suami istri hingga berulang kali, dan Terdakwa mengambil foto korban serta meyakinkan bahwa nanti korban akan dijemput oleh Sdr. ANDI PUTRA AJI, namun setelah 18 hari korban kemudian dijemput oleh keluarganya, dan pada saat korban dijemput Terdakwa saat itu sedang berada di luar hotel, dan tidak mengetahui proses korban dijemput, Sekira bulan Mei tahun 2018, Terdakwa kemudian melakukan komunikasi lagi dengan korban, karena sebelumnya Terdakwa masih menyimpan foto dan video bugil korban tersebut, dan saat itu Terdakwa gunakan untuk meminta sejumlah uang

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 629/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



kepada korban, dan jika korban tidak menuruti kemauan Terdakwa, maka Terdakwa mengancam akan mengirimkan dan menyebarkan foto dan video bugil korban kepada suami dan teman-teman suaminya, serta Terdakwa akan jadikan foto bugil tersebut sebagai foto DP di status terdakwa, Adapun Terdakwa meminta uang kepada korban secara bertahap dari bulan Mei 2018 sampai dengan Maret tahun 2022, yang mana uang tersebut Terdakwa minta dikirimkan ke rekening Bank BRI an. TERDAKWAROHILI dengan nomor rek 209201008319505 dan ke rekening BCA an. NURLELA (kakak kandung Terdakwa) dengan nomor rekening 2940692159, karena terhadap atm BCA milik kakak Terdakwa tersebut Terdakwa yang memegangnya, dan Terdakwa yang meminta dibuatkan ATM dengan alasan saat itu Terdakwa tidak memiliki KTP Elektronik. Pada tanggal 8 Maret 2022 Terdakwa kembali menghubungi korban dan meminta untuk datang ke Lampung dan mengancam jika tidak datang maka foto atau video akan disebar, kemudian pada tanggal 09 Maret 2022 korban datang ke Lampung, sesampainya di Pelabuhan Bakauheni Terdakwa menyuruh untuk mentranfer uang senilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui M Banking mandiri milik korban ke rekening Bank BCA no rek 2940692159 atas nama NURLELA;

- Bahwa Terdakwa menggunakan foto bugil korban untuk melakukan pemerasan untuk selanjutnya korban mengirimkan ke rekening bank BRI milik Terdakwa Bank BRI an. TERDAKWAROHILI dengan nomor rek 209201008319505 (sudah tidak aktif) dan ke rekening Bank BCA no rek 2940692159 atas nama NURLELA;-----
- Bahwa Terdakwa menerima uang-uang yang dikirimkan oleh korban secara bertahap kepada Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap rekening Bank BRI an. TERDAKWAROHILI dengan nomor rek 209201008319505 sudah tidak aktif lagi, dan terakhir aktif di tahun 2018, sedangkan Rekening Bank BCA no rek 2940692159 atas nama NURLELA saat ini masih aktif dan Terdakwa pegang;-----
- Bahwa terhadap uang yang Terdakwa terima dari pengiriman yang dilakukan oleh korban NURELIYA WATI dari rekening Bank MANDIRI dengan norek 1340021290399 ke rekening Bank BRI an. TERDAKWA ROHILI dengan nomor rek 209201008319505 berdasarkan rekening Koran Bank BRI yaitu lebih kurang sebesar Rp.19.719.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah), sedangkan total pengiriman uang masuk ke rekening BCA an. NURLELA dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 2940692159 yang dikirimkan dari rekening Bank Mandiri atas nama NURELIYA WATI dengan nomor 1340021290399 dari tahun 2018 hingga tahun 2022 sebesar lebih kurang Rp.501.460.000,00 (lima ratus satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), Adapun total uang yang Terdakwa terima dari korban NURELIYA WATI lebih kurang sebesar antara Rp.487.400.000,00 sampai dengan Rp.521.179.000,00 dari 2 rekening yang Terdakwa gunakan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena *Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlampau tinggi 5 tahun pidana penjara*, maka Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui perbuatan terdakwa telah melakukan multi – tindak pidana yaitu pemerasan, perampasan kemerdekaan, manipulasi data/ informasi elektronik dengan mengaku sebagai anggota Polisi dengan foto facebook Polisi, kemudian berkomunikasi dengan aplikasi IMO, melakukan transmisi elektronik yang bermuatan pornografi dengan meminta saksi korban mengirim foto dan video bugil yang dipakai untuk mengancam saksi korban, kerugian materiil yang besar juga menderita rasa malu bagi korban dan keluarganya serta trauma psikologis bagi saksi korban karenanya Majelis Hakim menilai tuntutan Penuntut Umum telah sesuai dengan rasa keadilan bagi korban;-----

-----Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 629/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP Ayat (2) sub b KUHAP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna casing biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa bukti chatting terdakwa ROHILI kepada saya yang isinya pengancaman dan foto bugil saya dengan tujuan meminta sejumlah uang, Rekening Koran Bank Mandiri atas saya NURELIYA WATI dengan nomor 1340021290399 dari bulan Oktober 2021 s/d Maret 2022 dan 4 (Empat) lembar slip BRILINK yang terhadap uang tersebut dikirimkan ke rekening Norek : 2940692159 atas nama NURLELA bank BCA yang diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bh buku tabungan bank BCA no rek 2940692159 atas nama NURLELA berikut 1 bh kartu ATM Bank BCA no rek 2940692159 atas nama NURLELA, 1 (satu) bh kartu ATM Bank BCA no rekening 2941015371 an TERDAKWA ROHILI dan 1 (satu) bh kartu ATM Bank BRI an. TERDAKWA ROHILI dengan nomor rek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209201008319505; yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada
Terdakwa;-----

-----Menimbang bahwa, karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya
perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban dalam jumlah yang besar;-----
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;-----
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;-----
- Terdakwa merampas kemerdekaan saksi Nureliya Wati;-----
- Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi Nureliya Wati;-----
- Terdakwa melakukan manipulasi data/ informasi elektronik sehingga saksi
saksi Nureliya Wati melakukan perbuatan pornografi;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa malu dan trauma yang mendalam
terhadap saksi Nureliya Wati;

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan
dalam penjatuhan hukumannya majelis hakim telah memperhatikan nilai-nilai
keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan
moral (*moral justice*), kiranya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana dalam
amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan diharapkan dapat
menyadarkan terdakwa atas perbuatannya; -----

-----Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) KUHP, Pasal 333 KUHP, Pasal 4
ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik, dan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 629/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rohili Bin Khusen (alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;-----
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - Bukti chatting terdakwa ROHILI kepada saya yang isinya pengancaman dan foto bugil saya dengan tujuan meminta sejumlah uang kepada saya;-
 - Rekening Koran Bank Mandiri atas saya NURELIYA WATI dengan nomor 1340021290399 dari bulan Oktober 2021 s/d Maret 2022;-----
 - 4 (Empat) lembar slip BRILINK yang terhadap uang tersebut dikirimkan ke rekening Norek : 2940692159 atas nama NURLELA bank BCA;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

- 1 bh buku tabungan bank BCA no rek 2940692159 atas nama NURLELA berikut 1 bh kartu ATM Bank BCA no rek 2940692159 atas nama NURLELA;-----
- 1 bh kartu ATM Bank BCA no rekening 2941015371 an TERDAKWA ROHILI;-----
- 1 bh kartu ATM Bank BRI an. TERDAKWA ROHILI dengan nomor rek 209201008319505;-----

Dikembalikan kepada terdakwa;-----

- 1 unit HP merk VIVO warna casing biru;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022, oleh kami, Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yusnawati, S.H., Uni Latriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Yulia Susanda, S.H., Uni Latriani, S.H., M.H., dibantu oleh Rohailawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Ilsye Hariyanti, S.H., M.H.um, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DTO

Yulia Susanda, S.H., M.H.

DTO

Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H

DTO

Uni Latriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DTO

Rohailawati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)